



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Pagur Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagur Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.**

- KESATU : membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan menggunggah data dukung ke dalam aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 61 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN
2025 PADA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 5 MARET 2025

I. TIM ASESOR

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
4. Inspektur Kota Pagar Alam.

II. TIM KERJA

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda;
2. Penyuluh Hukum Ahli Muda;
3. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan;
4. Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
5. Penyusun Bahan Penyuluh Hukum;
6. Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran pada Bagian
Hukum.

WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDIOLIANSYAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 81 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN
2025 PADA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 5 MARET 2025

URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Pagar Alam memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintahan Kota Pagar Alam Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintahan Kota Pagar Alam Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Kota Pagar Alam Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Ketua Tim Kerja bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua Tim Kerja.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH